

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA DENPASAR

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi^{1*}), Muhammad Zulkarnain Rosyid²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Denpasar

*e-mail: indradewi783@gmail.com

Abstrak

Salah satu hak yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berkualitas. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan fisioterapi yang dilakukan oleh fisioterapis, baik di fasilitas kesehatan maupun praktik mandiri. Dalam praktiknya, fisioterapis memberikan lembar asesmen kepada pasien serta penjelasan secara tertulis maupun lisan mengenai jenis terapi dan durasi tindakan yang akan diberikan sebagai bentuk persetujuan tindakan medis. Beberapa kasus yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus berhati-hati, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga diperlukan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat berakibat pada tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fisioterapis sebagai penyelenggara praktik fisioterapi mandiri di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Denpasar dan fisioterapis yang menjalankan praktik mandiri di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fisioterapis sering menghadapi intervensi dari profesi lain melalui surat rujukan yang mencantumkan tindakan fisioterapi tertentu. Dalam pelaksanaan home visit, fisioterapis harus menjelaskan secara berulang mengenai pentingnya informed consent karena keterbatasan waktu, sarana prasarana, dan kondisi yang kurang kondusif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi fisioterapis sangat penting untuk menjamin praktik yang aman, etis, dan profesional serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Kata Kunci: Kesehatan; Perlindungan Hukum; Fisioterapi

Abstract

One of the fundamental rights that must be realized in the provision of health services for the community is the implementation of quality health development. One form of such health service is physiotherapy, which is provided by physiotherapists both in health facilities and in independent practice. In practice, physiotherapists provide assessment forms to patients and give written and oral explanations regarding the type and duration of therapy to be performed as part of informed consent for medical treatment. Several cases that have emerged in public have shown that health professionals must perform their duties carefully, professionally, and responsibly, and therefore legal protection is required to prevent negligence that may result in legal claims. This study aims to examine the implementation of legal protection and the obstacles encountered in providing legal protection to physiotherapists conducting independent physiotherapy practice in Denpasar City. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with representatives of the Indonesian Physiotherapy Association Denpasar Branch and physiotherapists conducting independent practice in Denpasar City. The results indicate that physiotherapists frequently face intervention from other professions through referral letters specifying particular physiotherapy procedures. In home visit services, physiotherapists must repeatedly explain the importance of informed consent due to limited time, inadequate facilities, and less conducive conditions. In conclusion, legal protection for physiotherapists is essential to ensure safe, ethical, and professional practice, as well as to provide legal certainty for both health professionals and patients.

Keywords: Health; Legal Protection; Physiotherapy;

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dengan keadaan yang sehat manusia bisa hidup dengan reproduktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya oleh karena itu kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat (Gani,2019,p. 1). Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia (Ilyas,2019,p. 1). Salah satu bentuk

upaya kesehatan tersebut adalah upaya pelayanan fisioterapi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 Tahun 2015 Pasal 1 fisioterapi adalah tenaga medis yang memberikan pelayanan Kesehatan baik individu maupun masyarakat luas dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan impairment, functional limitation, and disability secara optimum sepanjang daur kehidupan. Pelayanan kesehatan dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pengobatan dan pencegahan penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara tenaga medis dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan (K. Bertens, p. 133).

Fisioterapi didasari pada teori ilmiah dan dinamis yang diaplikasikan secara luas dalam hal penyembuhan, pemulihan, pemeliharaan, dan promosi fungsi gerak tubuh yang optimal, meliputi; mengelola gangguan gerak dan fungsi, meningkatkan kemampuan fisik dan fungsional tubuh, mengembalikan, memelihara, dan mempromosikan fungsi fisik yang optimal, kebugaran dan kesehatan jasmani, kualitas hidup yang berhubungan dengan gerakan dan kesehatan, mencegah terjadinya gangguan, gejala, dan perkembangan, keterbatasan kemampuan fungsi, serta kecacatan yang mungkin dihasilkan oleh penyakit, gangguan, kondisi, ataupun cedera.

Peraturan menteri Kesehatan nomor 65 Tahun 2015 disebutkan tujuan pelayanan Fisioterapi adalah memberikan pelayanan fisioterapi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Memecahkan masalah dan kebutuhan kesehatan gerak fungsional tubuh manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi fisioterapi secara aman, bermutu, efektif dan efisien dengan pendekatan holistik paripurna, dituntut oleh kode etik, berbasis bukti, mengacu pada standar/pedoman serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2013 disebutkan bahwa seorang fisioterapis berperan penting dalam fase akut dan kronis, memberikan intervensi dan modifikasi Latihan yang berhubungan dengan kondisi pasien, mendesain ulang program latihan setiap sesi, dan memastikan setiap terapi yang diberikan memiliki efektifitas yang tepat dan terukur. Pelayanan fisioterapi di praktik mandiri memberikan pelayanan fisioterapi pada individu dan/atau kelompok berupa pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kompetensi fisioterapis. Seorang fisioterapis memiliki kewenangan menerima pasien secara langsung dari tempat bekerja maupun tidak langsung dengan dasar rujukan dari tenaga medis lain.

Dalam melakukan praktik, seorang fisioterapis akan memberikan lembar asesmen kepada pasien dan memberikan penjelasan baik secara tertulis maupun tidak tertulis terkait durasi dan jenis terapi yang akan diberikan selama sesi terapi. Idealnya, setelah melampirkan lembar asesmen, seorang fisioterapis akan

memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) untuk memberikan kepercayaan kepada pasien, dan perlindungan terhadap seorang fisioterapis itu sendiri. *Informed Consent* terdiri dari dua kata ialah *informed* artinya telah mendapatkan penjelasan informasi, dan *consent* berarti persetujuan/memberi izin yang bermakna suatu persetujuan yang diberi kepada pasien yang sudah diberi penjelasan (Nasichin, 2017). Dengan demikian, seorang fisioterapis akan lebih leluasa untuk memberikan pelayanan dan terapi terbaik kepada pasien. Selama sesi terapi, tidak menutup kemungkinan pasien tidak jujur dalam menjawab pertanyaan fisioterapis yang memungkinkan adanya kesalahan yang tidak diketahui oleh fisioterapis yang berpotensi tidak tercapainya tujuan terapi, hingga menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, bahkan resiko meninggal. Hal ini melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Pasal 2 poin c dan Pasal 273 tentang perlindungan hukum dalam undang-undang kesehatan tahun 2023. Rasa waspada yang muncul sewaktu seorang fisioterapis melakukan praktik fisioterapi dengan pasien ini mendorong penulis untuk mengkaji perlindungan hukum kepada tenaga medis khususnya fisioterapis sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam konteks pelayanan mandiri.

Perlindungan hukum kepada tenaga medis khususnya fisioterapi memberikan pengertian bahwa tenaga Kesehatan juga termasuk fisioterapi sebagaimana yang disebutkan dalam aturan terbaru Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 yakni mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien; dan mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Hal ini bertujuan melindungi tenaga Kesehatan khususnya fisioterapis dalam ranah hukum dalam memberikan pelayanan terbaik dan melindungi seorang fisioterapis selama melakukan tindakan secara penuh, diawali dari anamnesa hingga evaluasi akhir. Oleh karena itu dalam beberapa kasus yang sering muncul di publik telah memberikan suatu peringatan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab agar supaya tidak terjadi kesalahan kelalaian atau pembiaran, yang berakibat pada tuntutan hukum (Asmawati, 2020, p 76-77).

Penulis melihat adanya masalah hukum, dimana detail perlindungan spesifik yang utama dan berdampak luas sangat mungkin terjadi kekaburan norma. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan secara jelas dalam regulasi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2015 maupun Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merinci perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan kepada seorang Fisioterapis yang melakukan praktik mandiri. Kekaburan norma ini tentu saja kurang membantu seorang fisioterapis yang melakukan pelayanan fisioterapi mandiri agar mendapatkan perlindungan hukum

dan para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum secara jelas dan berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di Kota Denpasar dan bagaimanakah hambatan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di Kota Denpasar.

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk menjelaskan pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di Kota Denpasar. Adapun Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk menjelaskan pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di Kota Denpasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan saran dan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan peraturan mengenai hukum kesehatan, organisasi fisioterapi, pihak pengelola fisioterapi mandiri, dan fisioterapis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dan terkait dengan perlindungan hukum fisioterapi mandiri

Landasan teori berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang di mana di dalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Dalam penelitian ini perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Dewi,2019, p. 16.1: 11-20). Hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep tentang teori perlindungan hukum meliputi: Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; Subjek hukum; Objek perlindungan hukum (Dewi,2021, p.397-404). Prinsip perlindungan hukum bertumpu pada adanya hak asasi manusia yang membuat adanya pembatasan pada hak dan kewajiban baik masyarakat maupun pemerintah (Arafat, 2015, p.34). Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia (Nurdin,2024, p. 34-42.). Menurut Peraturan menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 pasal 1 Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik,

elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi dan komunikasi. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 pelayanan fisioterapi di praktik mandiri memberikan pelayanan fisioterapi pada individu dan/atau kelompok berupa pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kompetensi fisioterapis. Fisioterapis dalam melaksanakan praktik mandiri berperan dalam memberikan pelayanan fisioterapi tingkat pertama (*primer*) atau tingkat lanjutan, sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Dalam penelitian ini telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dari Perlindungan Hukum Terhadap Fisioterapis dalam Pelayanan Fisioterapi Di Kota Denpasar. Sifat penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu penelitian ini didapat dari hasil penelitian lapangan, melakukan wawancara dengan informan yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas, dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Ikatan Fisioterapi Cabang Denpasar dan beberapa Fisioterapi Mandiri Di Kota Denpasar. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui perundang-undangan, buku- buku, literatur, dokumen, jurnal, penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai acuan dalam melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Hukum Ikatan Fisioterapi Cabang Denpasar dan beberapa Fisioterapi Mandiri Di Kota Denpasar. Adapun

menggunakan teknik dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil interview.

Pengolahan dan analisa data secara Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Fisioterapis Sebagai Fisioterapi Mandiri Di Kota Denpasar

Seorang tenaga kesehatan warga negara Indonesia maupun tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan di negara Republik Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan (Maramis, M.R., 2017, p 5.(4)).

Perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk menjaga hak dan kewajiban fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Fisioterapis harus dilindungi oleh regulasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja sesuai dengan kompetensi profesional mereka tanpa khawatir melanggar SOP yang mengharuskan mereka mengikuti instruksi tertulis yang mungkin tidak sesuai dengan penilaian klinis mereka sendiri. Pasal perlindungan hukum ditujukan agar jika ada sengketa hukum, para tenaga medis maupun tenaga kesehatan tidak langsung berurusan dengan aparat penegak hukum sebelum adanya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui sidang etik dan disiplin (Syarief, 2023, p.336-343). Berdasarkan hasil wawancara dengan Fisio Kevin dalam Pasal 19 Permenkes RI No. 80 Tahun 2013, fisioterapis memiliki hak untuk: Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi; Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien dan/atau keluarganya; Melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi; Menerima imbalan jasa profesi; Memperoleh perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Menurut Fisio Kevin, *informed cocent* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum, *Informed concent* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *informed consent* adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh

dokter terhadap pasiennya, sehingga dengan kata lain *Informed consent* adalah Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) (Busro, 2018, p.1-18.).

Menurut Fisio kevin profesi fisioterapi sering kali menghadapi intervensi dari profesi lain, terutama melalui surat rujukan atau permintaan tertulis yang menyebutkan intervensi teknologi fisioterapi spesifik. Situasi ini memunculkan beberapa masalah seperti: Pelanggaran kode etik, Ketidakmampuan menghargai profesi lain, Pelayanan yang tidak maksimal, dan Konflik hukum (Thouresia, S., Husain, B. and Maryani, A., 2024, p.786-793.).

Tenaga kesehatan juga harus mengedepankan etika dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya kesehatan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Mereka harus menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip keadilan distributif, seperti preferensi terhadap pasien-pasien tertentu berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan kebutuhan medis mereka. Tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan yang terbatas digunakan secara efisien dan adil. (Riyanto, O.S., dkk, 2023, p.77-87).

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Fisioterapis Sebagai Fisioterapi Mandiri Di Kota Denpasar

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi dan penegakan hak-hak tenaga kesehatan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, tantangan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang diatur dan praktik yang terjadi di lapangan. Banyak tenaga kesehatan yang merasa perlindungannya belum optimal karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Mekanisme pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk memastikan bahwa hak-hak tenaga kesehatan terlindungi secara maksimal, baik dalam hal hak atas keselamatan kerja, upah yang adil, maupun jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan (Hoesein, 2025, p.169-187)

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum IFI Kota Denpasar menghadapi banyak tantang. Menurut hasil wawancara dengan Fisio Kevin faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dari aspek perundang-undangan. Beberapa penghambat dalam hal ini meliputi: Ketidakcukupan Undang-Undang, Konflik Regulasi, Lama Proses Hukum, Keterbatasan Sumber Daya, dan Diskriminasi (Daeng, Y., Putri, D. and Rahmat, K., 2024, p.671-676.).

Menurut hasil wawancara dengan Fisio Tyas, dalam perspektif fisioterapi mandiri sebagai pelaku usaha, seorang fisioterapis memberikan pelayanan kesehatan di kota Denpasar mempunyai hak – hak yang harus terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi diantaranya :

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan Fisioterapi sesuai dengan Standar Profesi Fisioterapis
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarganya
- c. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi
- d. Menerima imbalan jasa profesi
- e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kendala sewaktu melakukan *home visit* menurut Fisio Tyas dan Fisio Widnyana adalah menjelaskan berulang-ulang tentang pentingnya *Informed concent*, karena selama melakukan tindakan selama *home visit* akan sangat menyulitkan tindakan dan mengurangi konsentrasi selama terapi karena keterbatasan waktu dan sarana prasarana serta kondisional yang sewaktu-waktu tidak memungkinkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini maka dapat diambil dua kesimpulan yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi fisioterapis sangat krusial untuk memastikan praktik yang aman, etis, dan professional serta regulasi yang jelas membantu mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta melindungi pasien dari potensi pelanggaran. Pentingnya pendidikan hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan dimasukkan dalam kurikulum dan bahan ajar pendidikan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek hukum yang relevan, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fisioterapis di kota Denpasar seperti kurangnya penekanan pada aspek hukum di internal dan kebutuhan untuk memperbarui materi pendidikan sesuai dengan perubahan regulasi dalam implementasinya. Kepatuhan anggota terhadap peraturan yang ada juga menjadi aspek pengawasan dan evaluasi IFI kota Denpasar beserta jajaran secara repetitif memberikan sosialisasi dan pengarahan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Asmawati, Amri SR., 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Busro, A., 2018, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Law, Development and Justice Review, 1(1), pp.1-18.
- Daeng, Y., Putri, D. and Rahmat, K., 2024. *Keterbatasan aparat penegak hukum sebagai hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, 2(2), pp.671-676.
- Gani, E.S., 2019. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Dewi, N.M.L.,2019, *Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemilik Lahan*, Kerta Dyatmika 16.1 : 11-20.
- Dewi, N.M.L.,2019, *Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemilik Lahan*, Kerta Dyatmika 16.1 : 11-20.
- Fitri, S.R. and Hoesein, Z.A., 2025, *Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, Jurnal Retentum, 7(1), pp.169-187
- Maramis, M.R., 2017, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda*, Lex Et Societatis, 5(4).
- Nasichin, M., 2017, *PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK DENGAN PASIEN OPERASI CAESAR BERDASARKAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004*
- Riyanto, O.S., dkk, 2023. *Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien*, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2(2), pp.77-87.

Safitri, I., Lestari, D., Khairuman, K., Rahayu, D. and Nurdin, A., 2024, *Perlindungan hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Medis Di Aceh*, Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara, 1(1), pp.34-42.

Syarief, V.G., 2023. *Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis Yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law*. Collegium Studiosum Journal, 6(1), pp.336-343.

Thouresia, S., Husain, B. and Maryani, A., 2024, *Perlindungan Hukum Fisioterapi dalam Menjalankan Amanah Tugas Profesi*, Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 5(2), pp.786-793.

Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015,